

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55166 0274544091

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pelayanan Permohonan Keringanan Hutang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan keringanan hutang dari Penanggung Hutang/Debitur;
2. Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang dilengkapi : (i) Latar belakang permohonan keringanan hutang; (ii) Rencana pelunasan hutang; dan (iii) Sumber dana pelunasan hutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mulai mengajukan permohonan keringanan hutang kepada Kepala KPKNL
2. Kepala KPKNL memeriksa dan menandatangani: a) Surat Persetujuan/ Penolakan Keringanan Hutang kepada Pemohon, atau b) Surat Pemberitahuan Persetujuan/ Penolakan Keringanan Hutang kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 8 (delapan) hari kerja sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55166 0274544091



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pengaduan saran dan masukan terkait layanan KPKNL Yogyakarta dapat disampaikan melalui:
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

1. Call Center Halo DJKN 150-991
2. Email: ki.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id
3. Whatsapp Pengaduan KPKNL Yogyakarta [085293178564](https://wa.me/085293178564)
4. Pengaduan langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Yogyakarta